

* Hukum Nikah Siri

Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri atau sir yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Kata siri yang berarti rahasia tersebut merujuk pada rukun Islam tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan sah apabila diketahui oleh orang banyak.

Nikah siri ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam, sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kedua mempelai (suami dan istri)
2. Adanya wali nikah
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya ijab kabul

* Hukum Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah sebuah bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan.

Nikah mutah atau kawin kontrak dinilai tidak sah oleh hukum karena bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang mana nikah mut'ah dilakukan seperti berikut:

1. Ijab kabul menggunakan kata-kata nikah atau dengan kata mut'ah
2. tanpa wali
3. tanpa saksi
4. ada ketentuan dibatasi waktu
5. tidak ada waris mewarisi antara suami istri
6. tidak ada talak.